

**STUDI ANALISIS RESAM NO 01 TAHUN 2018 KAMPUNG TANJUNG
KERAMAT KECAMATAN BANDA MULIA KABUPATEN ACEH
TAMIANG TENTANG JARAK WAKTU ANTARA LAMARAN DAN AKAD
NIKAH PERSPEKTIF FIQIH MUNAKAHAT**

ARTIKEL PENELITIAN

Oleh :

ZIKRI AULIA

NIM. 2022018016



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022 M/1444 H**

**STUDI ANALISIS RESAM NO 01 TAHUN 2018 KAMPUNG TANJUNG
KERAMAT KECAMATAN BANDA MULIA KABUPATEN ACEH
TAMIANG TENTANG JARAK WAKTU ANTARA LAMARAN DAN AKAD
NIKAH PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT**

Zikri Aulia

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa

Email: zikriaulia651@gmail.com

Abstrak: Peminangan atau lamaran adalah upaya pendekatan antara kedua pihak yang sebelumnya masih belum saling mengenal. Praktik peminangan atau lamaran yang terjadi di kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang yang mana sebuah peraturan atau resam yang dapat memberatkan pihak laki-laki karena jarak yang diberikan antara peminangan dengan akad nikah, yaitu dua bulan. Sehingga terjadi pihak laki-laki tidak sanggup mempersiapkan mahar yang diminta oleh pihak perempuan dalam jangka waktu yang begitu singkat, dan membuat tiga pasangan di kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang gagal melaksanakan pernikahan. Jenis pada penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (field research) kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan menggabungkan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa praktek lamaran di Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang adalah dimana waktu atau jarak yang diberikan antara lamaran dan akad nikah hanya dua bulan, berbeda dengan pelaksanaan lamaran pada umumnya serta Dampak resam No 01 Tahun 2018 Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang tentang jarak waktu antara lamaran dan akad nikah Perspektif Fiqih Munakahat adalah tidak bertentangan dengan Fiqh Munakahat, namun berbeda dengan adanya syarat waktu yang ditentukan antara lamaran dan akad nikah dan menimbulkan beberapa problematika dalam masyarakat seperti adanya pasangan yang gagal menikah. Pada dasarnya tidak ada ketentuan berapa lama jarak waktu antara lamaran dan akad nikah.

Kata kunci : Pernikahan, Lamaran, Reusam

Pernikahan ialah satu hubungan yang dapat meneruskan keturunan dari terbentuk dari laki-laki dan perempuan keluarga sebelumnya. Pernikahan juga yang menjadi satu keluarga baru untuk bertujuan untuk memberi kejelasan

hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut agama dan juga dimata hukum. Pernikahan ini dilaksanakan supaya tidak terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan antara laki-laki dan perempuan, yang dapat menyebabkan aib bagi keluarga mereka masing-masing.

Dalam Undang-Undang No 01 tahun 1974 menjelaskan tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kata nikah ini terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dan aturan aturan hukum dan ajaran agama.

Pernikahan juga adalah ibadah yang penting, bahkan bagian dari kesempurnaan beragama adalah dengan pernikahan. Dalam hukum keluarga pasti selalu ada hubungan timbal balik yaitu berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban di antara orang-orang yang satu dengan orang-orang yang lain sebagai bentuk adanya hubungan perkawinan dan ikatan darah dalam satu keluarga.

Adapun calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tentu tidak terjadi langsung begitu saja dalam melakukan pernikahan. Terdapat perjalanan yang lumayan lama yang pada akhirnya disetujui oleh kedua belah mempelai untuk melaksanakan pernikahan yang sah menurut agama Islam dan hukum.

Proses tersebut meliputi dari perkenalan antara laki-laki dan perempuan atau lebih dikenal dengan sebutan ta'aruf, kemudian meminta persetujuan kepada kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan, yaitu peminangan, pertunangan atau lamaran dan pada akhirnya melakukan akad nikah sebagai bukti sahnya laki-laki dan perempuan tersebut sebagai sepasang suami istri.

Peminangan adalah sebuah perjalanan sesudah ta'aruf dimana laki-laki menyatakan keinginan kepada perempuan untuk menikahi wanita tersebut. Fungsi dari peminangan merupakan untuk menguji kesejajaran pasangan, yang diharapkan tidak mengancam keutuhan perkawinan mereka yang akan datang.

Hubungan dalam pertunangan ini ada setelah mempelai laki-laki

meminang mempelai perempuan, dan mempelai perempuan menerima pinangan tersebut. Masa antara diterimanya lamaran laki-laki hingga dilangsungkannya pernikahan disebut dengan masa pertunangan. Pertunangan merupakan tidak lebih dari sekedar bukti dan janji untuk menikahi perempuan yang mana didalamnya masih belum terjadi akad nikah. Sehingga status wanita yang dipinang tersebut adalah masih sebagai orang asing bagi laki-laki yang melamarnya hingga terlaksananya akad nikah antara mereka berdua.

Menurut jumhur ulama, peminangan adalah tidak termasuk syarat sahnya dalam suatu perkawinan. Jadi jika dalam suatu perkawinan terselenggarakan tanpa adanya sebuah peminangan, maka hukum perkawinan itu tetap sah dalam agama. Akan tetapi

sangat sering kita kita temui dan sudah menjadi kebiasaan, peminangan banyak dilakukan oleh masyarakat sebelum terjadinya akad nikah. Peminangan ini biasa disebut juga dengan lamaran. Lamaran ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk meminta laki-laki atau wanita untuk menjadi suami dan istri dari yang bersangkutan agar dapat membentuk keluarga baru dalam sebuah ikatan pernikahan. Peminangan ataupun lamaran tersebut adalah kebudayaan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri dan berlangsung secara terus menerus dilaksanakan oleh manusia itu sendiri dan sudah menjadi adat istiadat.

Pada umumnya peminangan atau lamaran adalah upaya pendekatan antara kedua pihak yang sebelumnya masih belum saling mengenal. Namun

berbanding terbalik dengan peminangan atau lamaran yang terjadi di kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang, yang mana sebuah peraturan atau resam yang dapat memberatkan pihak laki-laki karena jarak yang diberikan antara peminangan dengan akad nikah sangat singkat, yaitu tiga bulan. Sehingga terjadi kemungkinan besar pihak laki-laki tidak mampu mempersiapkan mahar yang diajukan oleh pihak wanita dalam jangka waktu begitu singkat, dan beberapa pasangan di kampung Tanjuung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang gagal melaksanakan pernikahan.

Metode Penelitian : Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ialah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah

yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya (Nawawi, 2002:63). Bentuk penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2014:4) penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti kata-kata tertulis dan lisan dari orang yang diamati. Lokasi penelitian adalah di Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022. Subjek penelitian ini adalah Datuk Penghulu Kampung Tanjung Keramat dan beberapa calon pasangan suami istri yang ikut merasakan resam

Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Terdapat empat macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi (Sugiyono, 2014: 309). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1). teknik observasi; 2) teknik wawancara, dan 3).teknik dokumentasi

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Nasution (1988) dalam Sugiyono (2014:336) menyatakan bahwa analisis telah mulai sejak

merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. In fact, data analysis in qualitative research is an ongoing activity that occurs throughout the investigative process rather than after process (Sugiyono, 2014:336). Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.

Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara

lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2012:200). Analisis data merupakan langkah yang sangat urgen dan menentukan. Karena melalui analisis yang optimal dengan interpretasi yang tepat akan diperoleh hasil penelitian yang bermakna. Dalam penelitian kualitatif biasanya kegiatan analisis itu dilakukan secara terus menerus pada setiap tahapan kegiatan, selanjutnya interpretasi atau penafsiran atas data yang sudah dianalisis dilakukan dengan merujuk pada teori yang berhubungan dengan kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil: Syariat Islam menganjurkan pelaksanaan prosesi (peminangan) untuk menyingkap kecintaan kedua pasangan manusia yang akan melangsungkan perjanjian nikah,

supaya dapat membangun keluarga yang didasarkan rasa cinta dan kasih sayang. Sehingga sampai saat sekarang masih terkesan ada anjuran, untuk tidak mengatakan sebuah perintah (sunnah) dari rasul untuk memperhatikan kepribadian calon mempelai perempuan seperti ketakwaan, keluhuran budi pekertinya, kelembutannya dan ketulusannya.

Dengan demikian bisalah dikatakan bahwa peminangan adalah percobaan awal untuk menuju sebuah pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Para ulama sudah menyatakan juga tidak wajib melakukan peminangan sebelum menikah. Hal ini didasarkan pada pendapat tidak adanya satu dalil yang jelas yang menunjukkan akan kewajiban peminangan. Walaupun demikian Dawud al-Zahiri mewajibkan

adanya peminangan ini. Setidaknya kebiasaan yang berkembang dimasyarakat menunjukkan betapa peminangan ini telah dilakukan begitu lama. Bahkan jika ada sebuah perkawinan tanpa di dahului dengan peminangan, dapat menyebabkan kesan yang kurang baik setidaknya di sebut tidak mengindahkan adat yang berlaku ditempat tersebut.

Dalam Hukum Fiqh Munakahat tidak ada mengatur jelas tentang jarak waktu antara lamaran dan akad nikah, meskipun jangan berlama dalam masa khitbah, walaupun tidak ada nash khusus tentang batas waktu masa khitbah, tapi dianjurkan menikah dan khitbah tidak terlalu lama. Untuk menghindarkan fitnah dan berbagai potensi terjadinya kerusakan sesudah khitbah disetujui. Adapun yang berkaitan dengan hal ini, Agama Islam

juga memerintahkan untuk menyegerakan suatu perbuatan yang baik apabila telah direncanakankan. Dengan itu, karena banyaknya hal-hal seperti ini terjadi di tengah-tengah masyarakat yang setelah akad khitbah di setujui maka pelaksanaan akad nikahnya berjarak waktu terlalu lama.

Menyendiri dengan lamaran hukumnya haram karena ia bukan mahramnya. Agama Islam tidak memperbolehkan melakukan sesuatu apapun terhadap pinangannya kecuali hanya melihat saja. Begitu pun karena menyendiri dengan pasangan lamaran akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Akan tetapi, jika ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk menjaga dan mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, maka diperbolehkan.

Segala sesuatu yang di kerjakan dengan tergesa-gesa tentu tidak baik, namun ada lima hal yang harus segera dikerjakan, salah satunya adalah menikahkan anak gadis. Hal ini perlu diterapkan sebagai prinsip orang tua kepada anak gadisnya. Tidak ada yang lebih baik selain menikahkan anak gadis dengan pasangannya jika memang sudah waktunya tanpa mengulur waktu dengan berbagai alasan, seperti kakak laki-laknya belum menikah, calonnya belum mapan dan lain sebagainya. Yang harus dikedepankan adalah menyelamatkan anak gadisnya dari perbuatan zina kebahagiaannya dan memudahkan anaknya menikah meski dengan pernikahan yang sederhana.

Tidak terdapat anjuran yang jelas tentang menikah dengan segera,

namun kebaikan yang didapat jika menikah sangat besar dan adanya dorongan dan semangat untuk melakukan pernikahan dengan segera bagi perempuan yang masih gadis. Maka oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa menikah itu jangan ditunda-tunda, apalagi sudah mendapatkan pasangan yang cocok.

Pembahasan: Lamaran atau dalam syariat Agama Islam disebut dengan khitbah adalah sebuah perintah Rasulullah SAW yang baik. Begitu banyak pendapat telah mengatakan bahwa lamaran atau pun pinangan adalah proses yang sangat dianjurkan sebelum terjadinya perkawinan, supaya calon mempelai pria dan mempelai wanita dapat saling mengenal. Dalam hukum Islam juga tidak disebutkan tentang berapa lama

waktu antara lamaran dan akad nikah tersebut, karena itu kembali kepada kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan.

Pelaksanaan lamaran yang ada di Kampung Tanjung Keramat sama dimana waktu atau jarak yang diberikan antara lamaran dan akad nikah hanya dua bulan, berbeda dengan pelaksanaan lamaran yang terjadi dikalangan masyarakat biasanya. Akan tetapi mempunyai tujuan dan maksud yang sama, yakni sebuah proses untuk menuju ke jenjang pernikahan, yang bertujuan sebagai pengenalan calon pasangan hidupnya nanti, bagaimana karakter pasangan, kebiasaan, akhlaknya agar nantinya dapat mengerti satu sama lain dan terbentuknya keluarga seperti yang diinginkan penuh cinta serta kasih sayang.

Reusam yang baru ini tidak menjadi masalah bagi pihak mempelai perempuan, bahkan memberikan keuntungan bagi mempelai perempuan untuk tidak menunggu lama antara lamaran dan akad nikah. Akan tetapi menjadi sebuah masalah bagi mempelai laki-laki yang belum mampu untuk menyiapkan mahar yang sudah di tentukan tersebut dalam jangka waktu dua bulan. Ada tiga pasangan yang gagal menikah karena adanya reusam tersebut.

Dari tinjauan tentang reusam Nomor 01 Kampung Tanjung Keramat ini dibentuk karena bahwa terdapat beberapa pihak antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, setelah terjadinya acara pinangan ini, masyarakat beranggapan bahwa telah ada ikatan yang kuat, serta beranggapan mereka pasti akan

menikah seperti apa yang telah mereka rencanakan. Sehingga banyak terjadi kejadian-kejadian yang mengakibatkan adanya perbuatan yang melanggar hukum Agama Islam. Begitu banyak yang terjadi sebelum menikah calon suami istri tersebut sudah seperti pasangan suami istri yang sah, ada yang sudah hamil beberapa hari, minggu bahkan bulan.

Adapun karena kejadian-kejadian yang terjadi seperti penjelasan diatas, tentu saja melanggar aturan-aturan yang ada, baik itu dari segi sosial masyarakat yang tentu ada akibat tersendiri bagi para pelaku seperti rasa malu pada lingkungan masyarakat sekitar, serta dari segi hukum Islam yang sudah jelas tidak membolehkan adanya hubungan layaknya suami istri sebelum adanya

pernikahan, atau hal-hal yang menjerumus kepada perzinaan.

Dalam Fiqh munakahat tidak ada dijelaskan tentang jarak waktu antara lamaran dan akad nikah seperti yang diatur dalam reusam No 01 Tahun 2018 di Kampung Tanjung Keramat. Namun reusam tersebut memberikan masalah dan mafsadat kepada calon mempelai. Berdasarkan hasil wawancara penulis masalahnya lebih sedikit, namun setidaknya masyarakat mematuhi dengan reusam tersebut dan reusam tersebut tetap berjalan.

KESIMPULAN DAN SARAN.

Kesimpulan: Praktek lamaran di Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang adalah dimana waktu atau jarak yang diberikan antara lamaran dan akad nikah hanya tiga

bulan, berbeda dengan pelaksanaan lamaran yang terjadi pada umumnya. Namun memiliki maksud yang sama, yaitu pendahuluan sebelum adanya pernikahan, untuk mengenal calon pasangan hidupnya, bagaimana karakternya, kebiasaannya, dan akhlaknya agar nantinya dapat memahami satu sama lain dan terbentuknya rumah tangga seperti yang diinginkan penuh cinta dan kasih sayang.

Tinjauan resam No 01 Tahun 2018 Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang tentang jarak waktu antara lamaran dan akad nikah Perspektif Fiqih Munakahat adalah tidak bertentangan dengan Fiqh Munakahat, namun berbeda dengan adanya syarat waktu yang ditentukan antara lamaran dan akad nikah. Serta

menimbulkan beberapa problematika dalam masyarakat seperti adanya pasangan yang gagal menikah. Pada dasarnya tidak ada ketentuan berapa lama jarak waktu antara lamaran dan akad nikah.

Saran: Harapan begitu besar bagi perangkat Kampung untuk lebih memperhatikan kemaslahatan umat ketika membuat sebuah peraturan yang baru, apalagi dalam hal ini lebih banyak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat dari pada kemaslahatannya. Calon mempelai pria juga harus mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk menuju ke pernikahan, sehingga tidak membuat mempelai wanita untuk menunggu lama setelah lamaran. Serta kepada pihak keluarga untuk mempermudah segala kebutuhan tersebut,

DAFTAR RUJUKAN

Abidin, Slamet dkk. 1999. **Fiqh Munakahat**. Bandung: Pustaka Setia.

Ali, Muhammad Daud. 1990. **Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Ghazaly, Abdul Rahman. 2003. **Fiqh Munakahat**. Jakarta: Kencana Persada Media.

Meleong, Lexy. 2014. **Metodelogi Penelitian Kualitatif**. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Naily, Nabiela dan Nurul Asiya Nadhifah, dkk. 2019. **Hukum Perkawinan Islam**

Indonesia. Jakarta:
Prenadamedia Group.

Nawawi, H. Hadari. 1983. **Metode
Penelitian Deskriptif.**
Yogyakarta: Gajah Mada
University Press.

Subekti dan Tjitrosudibio. 1987. **Kitab
Undang-undang Hukum
Perdata.** Jakarta: Pradnya
Paramita.

Sugiyono. 2012. **Metode Penelitian
Kualitatif dan Kuantitatif.**
Bandung: Alfabeta.